



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 86

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI
JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Uang BLUD adalah uang yang dikuasai oleh BLUD.
4. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

7. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah Deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.
8. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
9. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II INVESTASI

Pasal 3

BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. DOC dengan jangka waktu minimal 3(tiga) hari dan dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - c. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

- (1) Investasi BLUD dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang dan/atau cabang pembantu di Daerah.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang sehat dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat mengajukan surat permohonan kemitraan dalam bentuk deposito disertai dengan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan sebagai mitra kerja sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Kas BLUD ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
 - d. fotokopi surat yang menunjukkan bahwa bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan
 - e. fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi berwenang kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank minimal tergolong cukup baik.

BAB IV
TIM PENGELOLA INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan investasi jangka pendek BLUD membentuk Tim pengelolaan investasi jangka pendek.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - b. Pejabat Teknis.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. mengkaji dan menelaah likuiditas keuangan BLUD;
- b. melakukan seleksi Bank Umum yang akan menjadi mitra BLUD dalam investasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan investasi jangka pendek; dan
- d. melaporkan hasil ketugasan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil ketugasan Tim pengelola investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Pemimpin BLUD menetapkan Bank umum yang ditunjuk sebagai mitra investasi.

BAB V
TATA CARA PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 10

Tata cara penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD menyampaikan surat perintah penempatan investasi jangka pendek pada Bank pemegang kas BLUD untuk mentransfer sejumlah uang kepada Bank umum yang ditunjuk sebagai mitra investasi jangka pendek;

- b. Pemimpin BLUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk sebagai mitra investasi untuk menempatkan Uang BLUD dalam bentuk Deposito atas nama BLUD.

BAB VI PENCAIRAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pemimpin BLUD , Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BLUD berkaitan dengan pencairan Deposito dan/atau DOC paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening BLUD.
- (3) Dalam hal pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum.
- (4) Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan *penalty* dan pajak.

BAB VII EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 12

- (1) BLUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.

Pasal 10

- (1) BLUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan Investasi BLUD yang didepositokan ke Bank Umum.
- (2) BLUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pengelolaan investasi jangka pendek BLUD disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi atas laporan perkembangan Uang BLUD yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito yang disampaikan oleh bank umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim pengelola investasi jangka pendek dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NO 86.